

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PEMAKAIAN PARFUM BERALKOHOL  
PENDAPAT DARI K.H ABDUL WAHAB KHAFIDZ SERTA USTADZ  
SULKHAN DI PONDOK PESANTREN PUTRI AL-IRSYAD KAUMAN  
KAB. REMBANG**

**A. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT K.H ABDUL WAHAB  
KHAFIDZ**

Diera modern ini, pemakaian parfum disatu sisi memang membawa dampak positif, namun disisi lain dapat menimbulkan perbedaan faham, perselisihan pendapat, maupun ketimpangan dalam memberikan peraturan dalam pondok pesantren, sebagai akibat para santri merasa kebingungan dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan. Karena semua tindakan, sikap, tingkah laku sehari-hari selalu berusaha mengharapkan barokah serta keridhoan kiai.

Permasalahan mendasar yang terkesan berbeda dari KH Wahab Khafidz, karena ia secara tegas mengharamkan pemakaian parfum beralkohol maupun parfum non beralkohol tanpa ada kelonggaran sedikitpun, karena pelanggaran pemakaian parfum beralkohol telah mendarah daging. Larangan itu pasti mempunyai tujuan yang sangatlah mulia, yaitu jika parfum itu mengandung alkohol, menurut ia alkohol hukumnya najis. Disamping itu, bahaya fitnah akibat memakai parfum beralkohol karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati bau yang ditimbulkan.

Kekuatiran Wahab sangatlah logis, disamping ia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya agar selalu dalam syariat Islam, di era modern banyak merebak kemaksiatan yang ditimbulkan, serta kerusakan moral berujung pada lahirnya orang-orang yang meremehkan agama. Langkah antisipasi, Wahab melihat kemaslahatan syar'i sebagai tujuan utama. Wahab mencoba menerapkan esensi dan nilai substansi dari kedua sumber yaitu al-Quran dan al-Hadits, meskipun terkesan mengenyampingkan kebutuhan santriwati pada era modern seperti saat ini.

Karena zat yang memabukkan ini menjadikan khamer dihukumi haram adalah kandungan alkohol didalamnya. Pendapat mengenai perbedaan hukum alkohol dengan khamer karena partikelnya yang berbeda, bagi Wahab merupakan pendapat yang lemah dasarnya, karena ijma' para sahabat dan para imam empat lebih dulu menghukumi bahwa khamer beserta alkohol haram hukumnya.

Ia sebut berzina karena wangi-wangian yang dikenakan wanita dapat membangkitkan syahwat laki-laki dan menarik perhatian mereka. Laki-laki yang melihatnya berarti telah berzina dengan mata dan dengan demikian wanita itu telah melakukan perbuatan dosa..

Sehubungan dengan pelarangan yang dilakukan Wahab terkait pelarangan pemakaian parfum beralkohol, tidak hanya sebatas menjaga diri karena kenajisan yang terkandung dalam alkohol ataupun khamer. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, menjaga kesucian diri (wara') dibagi menjadi empat tingkatan;

- a. *Wara'ul udhul*
- b. *Wara'us shalihin*<sup>1</sup>
- c. *Wara'ul muttaqin*
- d. *Wara'us shaddiqin*<sup>2</sup>

Kembali kepada pembahasan haram yang telah disebutkan tadi, yaitu haram yang harus dihindarkan sebagai syarat seorang dinilai menjaga diri di samping menghapus kefasikan. Haram tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat. Untuk menghindarinya menurut Wahab, maka orangnya harus menjaga dirinya dari hal-hal sepele yang masih diragukan hukumnya sekalipun.

Imam al-Qurthubi berkata, jika dikatakan bahwa kenajisan khamer merupakan syara yang tidak berdasarkan *nash* ( teks-teks al-Quran dan hadits), begitu pula bukan suatu kelaziman bahwa sesuatu yang haram pasti najis. Karena betapa banyak yang diharamkan oleh syara dalam firman Allah *rijs* menunjukkan bahwa khamer itu najis hukumnya.

Diterangkan dalam kitab *Kanzul Ummal*, bahwa Khalid bin Walid r.a. masuk kamar mandi, kemudian ia menggosok badannya dengan bekas kapur, digosok sekali lagi dengan roti ushfur yang dicampur dengan khamer. Lalu Umar berkirim surat kepadanya, telah sampai suatu berita kepadaku, bahwa engkau menggosok tubuhnya dengan khamer, padahal khamer telah diharamkan baik bendanya (dhahir) maupun hukumnya (batin), dan

---

<sup>1</sup> Imam Al-Ghazali, *Halal Haram dan Syubhat*, diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, Solo; CV. Pustaka Mantiq, 1995, hlm. 32

<sup>2</sup> Imam Al-Ghazali, *Halal &Haram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta; Pustaka Amani, 1989, hlm,

diharamkan menyentuh khamer seperti halnya haram meminumnya. Oleh sebab itu, janganlah menyentuhkannya pada tubuhmu, karena barang tersebut najis.<sup>3</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Malik dan al-Bazzar, dari Aslam (bekas budak Umar), bahwa ada bau harum tercium oleh Umar, pada saat itu ia berada di bawah sebuah pohon, lalu Umar bertanya, "Dari siapa bau harum ini?" Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjawab, "Dariku wahai Amirul Mukminin." Umar menandaskan, "Darimu...! Demi Alloh!" Mu'awiyah berkata, "Sesungguhnya Ummu Habibah yang memberi parfum ini kepadaku wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Aku meminta engkau kembali, kemudian cucilah!"<sup>4</sup>

Dalam pembahasan tentang *istihalah* (perubahan dari najis menjadi suci, atau dari haram menjadi halal), para ulama dari empat madzhab telah sepakat, bahwa zat-zat yang najis tidak dapat menjadi suci dengan meng-*istihalah*-kannya dari satu sifat ke sifat lainnya atau dari satu hakikat ke hakikat lainnya, kecuali khamer yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maka intinya bahwa kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah, sepakat bahwa khamer itu najis. Sekalipun kadar yang buat campuran alkohol itu sedikit. Karena hakikat barang najis adalah najis.

Dari pendapat Wahab diatas, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah, kemaslahatan syar'i sebagai tujuan utama. Karena Wahab mencoba menerapkan esensi dan nilai substansi dari kedua sumber yaitu al Quran dan

---

<sup>3</sup>Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya; Risalah Gusti, 1999, hlm 46

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 133

al-Hadits. Dan berdasarkan kemaslahatan syar'i sebagai tujuan utama, dapat disimpulkan ada dua kemungkinan. *Pertama*, agar anak didiknya selalu dalam syariat Islam terutama dalam menjaga diri dari kenajisan yang terkandung dalam alkohol dan khamer. mengacu terhadap pemeliharaan terhadap memelihara agama (*al-muhafazhah ala al-din*).<sup>5</sup> Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam pelarangan dilakukan dalam pondok pesantren putri al-Irsyad.

*Kedua*, menjaga kesucian diri. Ini juga termasuk dalam memelihara jiwa (*al-muhafazhah ala an-nafs*). Memelihara jiwa ialah hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa akan terhindar dari berbagai hal yang tak diinginkan seperti zina mata. .

Menurut hemat penulis atas pendapat Wahab, semata-mata berperan untuk selalu mengarahkan para santri pondok pesantren tetap dijalan yang diridhoi Allah. Selama perbuatan itu untuk kebaikan alangkah baiknya dijalankan untuk kehati-hatian dan menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah pada diri kita sendiri. Hidup didunia hanya sekali, alangkah baiknya menebarkan kebaikan dan manfaat bagi sesama.

Mari kita fahami hadits rasululloh SAW, dari abu Hurairah: “Bahwa seorang wanita berpapasan dengan laki-laki dan bau wewangian (parfum) menerpanya. Maka abu Hurairah berkata: “Wahai hamba Allah! Apakah kamu hendak ke masjid?” ia menjawab: “Ya!” Abu Hurairah kemudian berkata lagi:

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 2003. hlm, ttd

“Pulanglah saja, lalu mandilah! Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: “Jika seorang wanita keluar menuju masjid sedangkan bau wewangiannya menghembus maka Allah tidak menerima shalatnya, sehingga ia pulang lagi menuju rumahnya lalu mandi (baru kemudian shalat ke masjid)”.

Dan hadits dari Thariq bin Suwaid ra bertanya kepada Nabi saw tentang khamer (arak) dan beliau melarangnya. Lalu Thariq berkata, “aku hanya menjadikannya campuran untuk obat.” Lalu nabi saw berkata lagi, “ itu bukan obat tetapi penyakit.” Jika dilogika dari kedua hadits tersebut, untuk campuran obat yang kebaikannya lebih banyak saja dilarang, apalagi parfum yang kebaikannya lebih sedikit ketimbang manfaatnya.

Jika di dalam khamer ini tidak ada alkohol, tentu tidak dinamakan khamer, karenanya lebih tepat untuk mengatakan bahwa alkohol sebagai zat yang najis dan haram. Menetapkan najisnya alkohol ini bukan berdasarkan qiyas, yaitu dengan menganalogikannya kepada khamer, melainkan karena alkohol itu sendiri yang menjadikan khamer itu dihukumi najis dan haram.

## **B. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT USTADZ SULKHAN**

Pada dasarnya kedua pendapat pengasuh dari generasi ke generasi mulai dari K.H Abdul Wahab sampai saat ini sama, sama-sama menghukumi najis dalam pemakaian parfum beralkohol. Tapi setelah datangnya menantu dari putri bungsu Wahab, ustadz Sulkhan namanya, ada sedikit kelonggaran dalam pemakaian parfum beralkohol sebagai generasi yang kontemporer.

Meskipun ada kelonggaran peraturan yang diberikan Sul Khan dalam pondok pesantren, ia tetap mempunyai tujuan yang mulia untuk kemaslahatan bagi santri terutama santriwati. Meskipun terkesan ada ketimpangan peraturan dari keduanya.

Parfum dan wanita merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan nyata. Saking pentingnya banyak kaum hawa tak terpercaya diri bila tidak memakai benda ini. Sekejap saja keluar rumah, jalan, di pasar, di tempat keramaian maka akan dengan mudah hidung kita mencium bau yang semerbak dari wewangi-wangian parfum.

Maka dari itu, Sul Khan sedikit memberikan solusinya terhadap pemakaian parfum beralkohol, karena alkohol merupakan salah satu zat kimia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Selama ini sering sekali alkohol diidentikkan dengan mabuk-mabukkan. Dengan kata lain, tiap kali mendengar kata alkohol adalah minuman keras. Padahal jika dikaji lebih jauh, alkohol tidak selalu berkaitan dengan minuman keras. Alkohol juga dipakai untuk obat, operasi, pewangi, dan masih banyak lagi.

Meskipun najis termasuk hal yang menghalangi sahnya shalat, dan dikategorikan sebagai salah satu kriteria haram dalam hal makanan, minuman, obat, alat-alat kosmetika terlebih parfum beralkohol sebagaimana pendapat K.H Wahab. Sul Khan tetap menghargai dan menghormati pendapat mertuanya, tetapi Sul Khan tetap memberikan sumbangsih dalam memberikan peraturan dengan mengatakan bahwa para ulama telah menetapkan batasan najis yang ditoleransi. Jika terpenuhi, maka najis kategori ini tidak

menghalangi sahnya shalat, juga diperbolehkannya untuk digunakan dalam makanan, minuman, obat, alat kosmetik terutama parfum beralkohol.

Dan ia juga menambahkan parfum beralkohol yang berbentuk minyak dengan kadar rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%), sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, pemakaianpun dilarang menurutnya kecuali dengan keadaan mendesak.

Karena semua yang memabukkan dapat menutup akal, dalam salah satu *Maqasid Syariah* yaitu memelihara akal (*al-muhafadzah ala al-'aql*)<sup>6</sup>. Memelihara akal sangatlah penting sekali, terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan pondok pesantren putrid al-Irsyad sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

Jika suatu campuran tidak memiliki pengaruh pada benda yang dicampuri, maka campuran ini tidak memiliki pengaruh hukum dan campuran ini hukumnya mubah. Jadi prosentase yang kecil pada parfum beralkohol atau yang lainnya, jika tidak memabukkan meskipun diminum orang dalam jumlah yang banyak, maka ia bukanlah khamer. Dan hukum khamer tidak berlaku pada campuran ini. Sebagaimana misalnya, ada setetes kencing jatuh di air,

---

<sup>6</sup>*Ibid, ttd*



lalu air itu tidak berubah, maka air itu tetap suci. Begitu juga misalnya setetes khamer jatuh pada sesuatu dan tidak terpengaruh karenanya, maka tidak lantas menjadi khamer.

Mengacu dengan pendapat amirul mukminin Umar bin Khattab r.a, khamer adalah segala sesuatu yang menutup akal. Yakni yang mengacu, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabi'atnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan mempengaruhi akal dalam menghukumi ataupun menetapkan sesuatu, sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh. Dan menurut *al-mufattir* ialah sesuatu yang menjadikan tubuh loyo tidak bertenaga.

Imam Abidin berkata dalam kitab *al-Minah* disebutkan bahwa berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa Arab, nama khamer ini digunakan khusus untuk minuman. Ia juga tidak mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu khamer, karena derivasi kata khamer ini diambil dari kata *mukhamarah* ( ketertutupan akal). Seperti halnya bejana tidak disebut botol (*qarurah*) karena diamnya air (*qarar*) disitu.<sup>7</sup>

Pernyataan diatas sama halnya Imam al-Nasa'i tatkala menjelaskan bab tentang khamer dalam kitabnya, ia berkata bahwa penetapan ini jelas sekali, bahwa khamer bagi setiap minuman. Sedangkan zat-zat yang bukan minuman, meskipun memabukkan tidak dinamakan khamer.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Halal, Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, hlm. 111

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 116

Dan menurut Rabi'ah al-Ra'y guru Imam Malik, Imam al-Hasan al-Bashri, al-Muzani (murid Syafi'i), Imam al-Laits bin Said dan beberapa ulama *mua'akhirin* dari Baghdad dan Irak. Mereka berpendapat bahwa khamer dan alkohol adalah suci.

Said al-Hadad al-Qurawi tentang kesucian khamer dan alkohol dengan alasan bahwa ketika itu khamer ditumpahkan di jalanan kota Madinah. Menurutnya, seandainya khamer itu najis, mana mungkin para sahabat r.a akan melakukan hal itu, dan Rasulullah barang tentu akan melarangnya sebagaimana beliau melarang buang air besar di jalanan. Hal ini didukung dengan surat al Shaffat ayat 47

لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

Artinya; “ tidak ada dalam khamer itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya”<sup>9</sup>

Sedangkan ulama yang berpendapat khamer itu suci, maksudnya bendanya suci. Dengan kata lain, khamer itu najis secara maknawi bukan bendanya. Mereka mengatakan bahwa Alloh dalam surat al-Maidah: 90, mengaitkan kata-kata *rijsun* adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Jadi khamer itu rijsun secara amaliyah, bukan benda atau zatnya yang najis.

Dan kita tahu bahwa judi, berhala serta anak panah tidaklah najis. Maka pernyataan empat perkara ini, yaitu khamer, judi, berhala dan anak panah dalam satu lingkup sifat, berarti keempatnya memiliki sifat yang sama.

---

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *al-Quran dan Terjemahnya*, PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, Edisi Revisi, 1994, hlm. 720

Jika yang tiga (judi, berhala dan panah) najisnya maknawi, maka begitu juga khamer, najisnya bersifat maknawi, karena juga termasuk perbuatan setan.

Sudah jelas perbedaan antara alkohol dengan khamer bukan. Tapi disisi lain, khamer juga mengandung alkohol. Tapi tidak semua alkohol adalah khamer. Kendati demikian ulama kontemporer berpendapat bahwa alkohol itu suci.

Maka disinilah jelas perbedaan alkohol dengan khamer, khamer itu mau diminum Cuma setetes atau mau ditengak seember, sama-sama haram. Disini alkohol tidak sama atau tidak identik dengan khamer. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Menurut Prof. Dr. Muhammad Sa'id al-Suyuti dalam kitabnya *Mu'jizat fi al-Thib li al-Nabi al-Arabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berpendapat bahwa alkohol itu suci. Ia berkata mengqiyaskan alkohol dengan khamer adalah bentuk qiyas yang tak relevan (*al-qiyas ma'a al-Fariq*) dan tidak benar karena susunan partikel yang berbeda.<sup>10</sup>

Pendapat diatas juga diamini oleh Prof. Al-Suyuthi, ia mengatakan orang yang mengkaitkan najis pada alkohol sesungguhnya ia tidak mengetahui persis zat-zat seperti minyak bumi, bensin, chloroform (obat bius), chlrolal (cairan berminyak tanpa warna tersebut chlorine dan alkohol), padahal semua itu memiliki dampak memabukkan juga. Sebagaimana ia juga tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 123

memahami produk yang dihasilkan dari alkohol. Ia telah menggunakan qiyas yang salah (*fasid*) karena memberatkan dan membahayakan.<sup>11</sup>

Dari pendapat ustadz Sulkhan menurut hemat penulis bahwa alkohol itu suci sebagai berikut;

- a. Pendapat yang menghukumi bahwa alkohol itu najis adalah dengan mengqiyaskan alkohol dengan khamer. Mengqiyaskan ini seperti mengqiyaskan dua hal yang berbeda (*al-qiyas ma'a al-fariq*) seperti yang dikatakan Prof. Suyuthi, karena partikel masing-masing berbeda.
- b. Alkohol dapat ditemukan pada minyak bumi dan bensin, tetapi kenapa hanya parfum beralkohol yang dihukumi najis, sedangkan yang lainnya tidak?
- c. Banyak orang yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang difahami dan ini menjadi titik perdebatan oleh sebagian orang yang menghukumi haram dan diperbolehkannya menggunakan parfum beralkohol. Kebanyakan orang yang menghukumi haram bahwasannya alkohol yang terdapat dalam parfum beralkohol.
- d. Alkohol merupakan senyawa kimia, sedangkan khamer adalah karakter suatu bahan makanan, minuman, atau benda yang dikonsumsi. Definisi khamer tidak terletak pada sub kimianya, tapi terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu memabukkan. Maka

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 124

benda apapun yang kalau dimakan dan diminum akan memberikan efek mabuk dikategorikan sebagai khamer.

e. Memakai parfum yang mengandung alkohol halal hukumnya.

Alkohol menjadi haram kalau diminum untuk mabuk-mabukkan.<sup>12</sup>

Adapaun alkohol yang terdapat minyak wangi, maka penulis katakan sah-sah saja menggunakan parfum beralkohol, bagi yang berpendapat najis maka termasuk kategori *rukhsah (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh menjadi boleh)*, itupun jika benar pemakaian parfum beralkohol itu najis.

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

عن ابي هريرة رضى الله عيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلان فلا يردده, فانه خفيف المحمل طيب الريح (رواه مسلم)

Artinya; “barang siapa yang ditawarkan padanya minyak wangi, hendaknya ia tidak menolaknya. Sebab, ia mudah dibawa dan baunya harum.” (HR Muslim, Nasai dan Abu Daud)

وعن انس بن مالك رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب (رواه البخارى)

Artinya; “ dari Anas bin Malik ra. Bahwasannya nabi saw. Tidak pernah menolak harum-haruman. (Bukhari).<sup>13</sup>

Sebab sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari tak akan terlepas dengan pemakaian parfum beralkohol untuk menunjang penampilan. Karena kita hidup bermasyarakat, tak terkecuali kehidupan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan potret kecil kehidupan

<sup>12</sup> Mutawalli, Asy Sya’rawi, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta; Gema Insani Press, 1994, hlm. 419

<sup>13</sup> Terjemahan Riyadlus Shalihin oleh Muslich Shabir, Semarang; CV. Toha Putra Semarang, hlm. 576

bermasyarakat, disana banyak aktifitas yang wajib bagi para santriwati lakukan, sehingga tak menutup kemungkinan keringat yang dikeluarkanpun banyak. Demi kemaslahatan bersama maka sah menggunakan parfum baik beralkohol ataupun tak mengandung alkohol.

Meskipun sah-sah saja, sebaiknya para wanita (santriwati) jika memakai parfum beralkohol ataupun yang tidak mengandung alkohol sebaiknya agak mengurangi volume penggunaannya. Maka pilihlah yang soft dan tak terkesan terlalu keras. Dan harus diperhatikan agar jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki dalam pergaulan, agar tidak sampai jatuh pada ancaman dari rasulullah.